

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASIR**

NOMOR : 03

TAHUN 2000

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR
NOMOR 2 TAHUN 2000**

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASIR

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa, sesuai dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 109 beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang bersangkutan.
- b. bahwa kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3364) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Balikpapan dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
8. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASIR

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pasir ;
2. Bupati adalah Bupati Pasir ;
3. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Daerah Kabupaten / Kota dimana Desa tersebut berada ;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Daerah Kabupaten ;
5. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi Adat Istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
6. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan,

pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa atau antar Kelurahan termasuk kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB II KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama yang ditetapkan dengan Keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat ;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan antara :
 - a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan atau diluar Kecamatan dalam satu Daerah Kabupaten ;
 - b. Desa dengan Desa dalam Daerah Kabupaten yang berbeda ;
 - c. Desa dengan Desa dalam Daerah Propinsi yang berbeda.
- (3) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas yang memberikan beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan bersama antara Desa yang melakukan kerjasama ;
- (2) Obyek kerjasama meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Bangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa ;
- (3) Dalam Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicantumkan antara lain :
 - a. Obyek Kerjasama ;
 - b. Jangka Waktu Kerjasama ;

- c. Hak dan Kewajiban ;
- d. Pembagian keuntungan berdasarkan perbandingan modal yang disetor ;
- e. Pembiayaan.

Pasal 4

Untuk membantu pelaksanaan kerjasama, dibentuk Badan kerjasama atau Sekretariat bersama yang terdiri dari wakil-wakil Desa yang melakukan kerjasama.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada Desa yang melakukan kerjasama.

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kabupaten dan / atau pihak ketiga yang merencanakan penggunaan tanah diwilayah Desa untuk Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa wajib mengkoordinasikan dengan Kepala Desa.

BAB III

PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 7

- (1) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ;
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri dari :
 - a. Camat, bagi Desa yang bekerjasama berada dalam satu Wilayah Kecamatan ;

- b. Bupati bagi Desa yang bekerjasama berada dalam wilayah Kecamatan yang berlainan tetapi berada dalam satu Kabupaten maupun Propinsi.

BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan, pada tahap awal diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama ;
- (2) Apabila melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan, perselisihan dimaksud dapat diajukan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini untuk mendapat penyelesaian.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya ;
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang mengatur mengenai kerjasama antar Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Disahkan di Tanah Grogot
Pada Tanggal 31 Juli 2000

BUPATI PASIR

Ttd.

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tanah Grogot
Pada Tanggal 8 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASIR,

Ttd.

Drs. H. NORMAD EDHY
Pembina
NIP. 010082077

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR
TAHUN 2000 NOMOR 03